



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rajis Alias Ajis Bin Suripno;**
2. Tempat Lahir di : Pasir Limau Kapas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 5 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Garuda Kepenghuluhan Panipahan Darat
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten
Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Fitriani, S.H., DKK. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Ananda, beralamat di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sebesar dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic bening berisi 5 paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Halaman Pekong Kuda Jalan Brihari Kep. Panipahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas akan terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi M. Alwin Sianipar dan Saksi Alexander (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri di halaman pekong kuda dengan memegang 1 (satu) bungkus plastik warna biru kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi M. Alwin Sianipar dan Saksi Alexander melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu kemudian ditemukan di kantong celana depan bagian kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu didapatkan oleh terdakwa dari Sdr Abi (Daftar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) dengan cara terdakwa disuruh oleh Sdr Abi untuk mengantarkan 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa dan apabila terdakwa sudah mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr Abi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10278/2020 tanggal 13 April 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat bersih 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram.
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klip merah dan potongan kertas buku warna putih dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 0093/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Halaman Pekong Kuda Jalan Brikari Kep. Panipahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas akanterjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi M. Alwin Sianipar dan Saksi Alexander (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri di halaman pekong kuda dengan memegang 1 (satu) bungkus plastik warna biru kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi M. Alwin Sianipar dan Saksi Alexander melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu kemudian ditemukan di kantong celana depan bagian kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10278/2020 tanggal 13 April 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:



1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat bersih 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram.
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klip merah dan potongan kertas buku warna putih dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 0093/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **RAJIS ALIAS AJIS BIN SURIPNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Alwin Sianipar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan Alex pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Pekong Kuda Jalan Brikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan akurat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Halaman Pekong Kuda di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panipahan Kota. Kemudian Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi melakukan pengintaian untuk menangkap Terdakwa yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu;

-Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di Halaman Pekong Kuda tersebut memegang 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan gerak geriknya sangat mencurigakan seperti mau bertransaksi narkoba jenis shabu;

-Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menyergap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa, pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut;

-Bahwa pada saat Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik tersebut ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket kecil yang dibungkus kertas berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi menggeledah lagi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di kantong celana yang digunakan Terdakwa;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket kecil dan 5 (lima) paket besar tersebut adalah shabu-shabu yang diperoleh dari Abi (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Abi (DPO);

-Bahwa saat itu rekan saksi yang bernama Alex mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi bersama dengan saksi Dedy Nofendra mencoba masuk kedalam rumah Abi (DPO). Setelah berhasil masuk kedalam ternyata Abi (DPO) sudah melarikan diri;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyelidikan lebih lanjut;

-Bahwa target awal adalah Abi (DPO) tetapi yang dapat adalah Terdakwa;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

-Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dedy Nofendra Alias Dedy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Alwi Sianipar dan Alex pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Pekong Kuda Jalan Brikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan akurat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Halaman Pekong Kuda di Panipahan Kota. Kemudian Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi melakukan pengintaian untuk menangkap Terdakwa yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di Halaman Pekong Kuda tersebut memegang 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan gerak geriknya sangat mencurigakan seperti mau bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menyergap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa, pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik tersebut ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket kecil yang dibungkus kertas berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi menggeledah lagi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket kecil dan 5 (lima) paket besar tersebut adalah shabu-shabu yang diperoleh dari Abi (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Abi (DPO);
- Bahwa saat itu rekan saksi yang bernama Alex mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi bersama dengan saksi M. Alwi Sianipar mencoba masuk kedalam rumah Abi (DPO). Setelah berhasil masuk kedalam ternyata Abi (DPO) sudah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Pekong Kuda Jalan Brikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum penangkapan sekira pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ditelpon oleh Abi (DPO) dan berkata untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke Pekong Kuda. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Abi (DPO);
- Bahwa sesampainya disana, Abi (DPO) menjulurkan tangannya dan menyerahkan 1 (satu) plastik warna biru kepada Terdakwa sambil mengatakan **"2 (dua) paket kecil dibungkus kertas antar ke Jalan Belok sedangkan yang lainnya yang 1 (satu) plastik besar antarkan Pekong kuda"**;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Pekong Kuda dengan membawa 1 (satu) plastik warna biru berisi narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berdiri di Halaman Pekong Kuda tiba-tiba datang Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) plastik warna biru berisi narkotika jenis sabu yang ada ditangan Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa dan dikantong depan kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Abi (DPO), dan maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika adalah untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal orangnya karena Abi (DPO) hanya mengarahkan Terdakwa untuk mendatangi Pekong dan menunggu disana nanti ada pembeli yang datang dan menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan narkotika jenis sabu dan uangnya Terdakwa ambil untuk Terdakwa serahkan kepada Abi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerjasama dengan Abi (DPO) sebagai orang suruhan Abi (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan disini Terdakwa diberikan upah setiap harinya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah bekerjasama dengan Abi (DPO) selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10278/2020 tanggal 13 April 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisikan 5 (lima) paket besa, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 25,07 (dua puluh lima koma nol tujuh) gram**, termasuk plastic bening klip merah dan potongan buku tulis warna putih sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh dua) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0093/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ampol warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0140/2020/NNF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Pekong Kuda Jalan Brikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Halaman Pekong Kuda di Panipahan Kota. Kemudian saat penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri sendirian di Halaman Pekong Kuda tersebut memegang 1 (satu) bungkus plastik warna biru dengan gerak geriknya yang sangat mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan menggeledah terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru di tangan kiri Terdakwa, kemudian Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik tersebut ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket kecil yang dibungkus kertas berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar berisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu. Setelah itu Para Saksi menggeledah lagi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket kecil dan 5 (lima) paket besar tersebut adalah shabu-shabu yang diperoleh dari Abi (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa disuruh oleh Abi (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada pembelinya. Kemudian Para Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Abi (DPO) namun saat Para Saksi masuk kedalam rumahnya ternyata Abi (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Rajis Alias Ajis Bin Suripno** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Pekong Kuda Jalan Brikari Kepenghulu Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Halaman Pekong

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Kuda di Panipahan Kota. Kemudian saat penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri sendirian di Halaman Pekong Kuda tersebut memegang 1 (satu) bungkus plastik warna biru dengan gerak geriknya yang sangat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan menggeledah terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru di tangan kiri Terdakwa, kemudian Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik tersebut ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket kecil yang dibungkus kertas berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) paket besar berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu. Setelah itu Para Saksi menggeledah lagi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di kantong celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket kecil dan 5 (lima) paket besar tersebut adalah shabu-shabu yang diperoleh dari Abi (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa disuruh oleh Abi (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada pembelinya. Kemudian Para Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Abi (DPO) namun saat Para Saksi masuk kedalam rumahnya ternyata Abi (DPO) sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisikan 5 (lima) paket besa, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 25,07 (dua puluh lima koma nol tujuh) gram**, termasuk plastic bening klip merah dan potongan buku tulis warna putih sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh dua) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan demikian kualifikasi Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang suruhan Abi (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu miliknya kepada pembeli di halaman Pekong Kuda dan Terdakwa diberikan upah setiap harinya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Abi (DPO), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika Terdakwa ditangkap transaksi tersebut belum terjadi karena Terdakwa sudah ditangkap duluan, sehingga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 5 paket besar narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rajis Alias Ajis Bin Suripno** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 5 paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu,
 - 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan kertas yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin, tanggal 21 September 2020**, oleh kami, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Erif Erlangga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati A.S., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19